

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai keabsahan keabsahan *smart contract* dalam perspektif hukum perdata di Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis yang menggunakan *smart contract*. *Smart contract* menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi masalah manipulasi dalam perjanjian. Dengan fitur pemantauan *real-time*, sifatnya yang tidak dapat diubah, dan eksekusi otomatis, *smart contract* memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian menurut hukum Indonesia. Mekanisme kerja *smart contract* yang berbasis teknologi *blockchain* tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penggunaannya dianggap sah dan tidak melanggar undang-undang. Meskipun demikian, perbedaan utama antara *smart contract* dengan perjanjian konvensional terletak pada metode pelaksanaannya yang bersifat digital. Penerapan *smart contract* menuntut pemahaman yang mendalam dari semua pihak yang terlibat untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya pencegahan seperti peningkatan kesadaran pengguna dan regulasi yang jelas dari pemerintah sangat diperlukan. Namun, sifat otonom dan kompleksitas teknologi *blockchain* membuat perlindungan hukum secara represif juga penting untuk menjamin keadilan dan hak-hak setiap pihak. Minimnya keselarasan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional menjadi tantangan tersendiri dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan *smart contract*.

4.2. Saran

1. Pemerintah

Pemerintah sebagai Lembaga yang berwenang untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan, harus segera merealisasikan regulasi yang secara khusus dapat menjadi pondasi dalam penerapan *smart contract* di Indonesia.

2. Calon Pengguna Kontrak Elektronik

Untuk mengimplementasikan sistem *smart contract* dengan baik, dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teknologi *blockchain*. Selain kejelasan regulasi, masyarakat juga harus meningkatkan penguasaan teknologi serta mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam penggunaannya. Layaknya pedang bermata dua, *smart contract* dapat memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan masyarakat apabila digunakan dengan benar dan di lain sisi, dapat membawa bencana apabila disalahgunakan.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam implementasi praktis *smart contract* di berbagai sektor industri di Indonesia. Misalnya, studi kasus dapat dilakukan pada sektor keuangan, properti, atau pemerintahan untuk melihat tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan *smart contract*. Selain itu, penelitian juga dapat mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat penggunaan *smart contract*.